



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra Alias Hanjou Bin Aminola;
Tempat lahir : Lombok;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/31 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batu Lipai RT 2/1 Kecamatan Meral, Kabupaten
Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Hendra Alias Hanjou Bin Aminola ditangkap pada tanggal 6 Maret 2020;

Terdakwa Hendra Alias Hanjou Bin Aminola ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Penuntut Umum melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA** bersama-sama dengan terdakwa JEDI als. AJE anak JISEN, SAPUTRA Als SYAIFUL Bin ABDUL SAMAD dan ISRAIL Als RAIL Bin MUHAMMAD SAAD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA** berupa Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789.
 - b. 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ.
 - c. Uang Ringgit Malaysia RM. 1.412,- (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia), yang terdiri dari :

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan RM. 1,- (satu ringgit malaysia) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar.
- Pecahan RM. 5,- (lima ringgit malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Pecahan RM. 10,- (sepuluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Pecahan RM. 20,- (dua puluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Pecahan RM. 50,- (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
- Pecahan RM. 100,- (seratus ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar.
- d. 1 (satu) gunting besi warna hijau.
- e. 2 (dua) buah obeng warna kuning.
- f. 2 (dua) buah buku.
- g. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna hitam.
- h. 1 (satu) buah kalung berwarna emas.
- i. 1 (satu) buah cincin berwarna perak.
- j. 1 (satu) buah anting berwarna perak.
- k. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung.
- l. Kartu Tanda Penduduk an. JEDI dengan NIK. 6107071012870002.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa JEDI als. AJE anak JISEN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA**, bersama-sama dengan **JEDI als. AJIE anak JISEN, SAPUTRA als. SAIFUL bin ABDUL SAMAD**, dan **ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 wib mendapatkan informasi dari BAIS akan ada 2 (dua) unit mobil jenis sedan masuk ke Indonesia melalui jalur perkebunan sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah), selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti kebenarannya pada pukul 08.00 WIB Tim 2 yang dipimpin oleh DAN SSK II terdiri dari 6 personel Pos Koki Jagoi Babang melakukan penutupan jalan pelolosan di jalur perkebunan sawit PT. BJI, sekitar pukul 09.15 WIB anggota Tim 1 melihat 2 (dua) unit kendaraan keluar dari Malaysia melalui jalur perkebunan sawit PT.BJI menuju ke Indonesia dan melaporkan kepada Dantim 3, pukul 09.25 WIB SatgasYonif R-641/Bru bersama Satgas BAIS TNI melakukan penghadangan dua mobil sedan di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Kemudian pada pukul 10.00 WIB saksi Praka Dhias Wahyu Permana bersama saksi Praka Yulianto melakukan penindakan berupa penghentian kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver. Saksi Praka Dhias dan Praka Yulianto menanyakan kepada terdakwa terkait pemilik mobil-mobil tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik sdr. Donal (Belum tertangkap), selanjutnya saksi Praka Dhias meminta terdakwa untuk menghubungi sdr. Donal sekitar dua puluh menit kemudian sdr. Donal datang kemudian berbincang-bincang dengan saksi Praka Dhias dan Praka Yulianto kemudian diperoleh kesepakatan bahwa kendaraan berupa kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Vios warna silver dan terdakwa beserta **ISRAIL ALS RAIL BIN MUHAMMAD SAAD** dibawa ke Pos KOUT.
- Bahwa setelah tiba di Pos KOUT saksi Praka Dhias dan saksi Praka Yulianto meminta terdakwa untuk membawa mobil yang satunya, tidak lama kemudian kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver datang ke Pos KOUT dan saksi Letda Inf Dwian dan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sersan Dua Erix diperintahkan pimpinan untuk menjemput Jedi dan Saputra di gudang sawit milik Sdr. Donal untuk di bawa ke Pos KOUT.

- Bahwa kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver dan jenis sedan merek Toyota Vios warna silver yang dimasukan ke wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang tersebut diperoleh sebelumnya dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 terdakwa menghubungi Saputra Als Syaiful untuk memberitahukan bahwa ada rencana untuk masuk ke Malaysia, keesokan harinya terdakwa berangkat ke Seluas untuk menemui Saputra Als Saiful Bin Abdul Samad dan dirumah Saputra Als Saiful Bin Abdul Samad sudah ada Jedi Als Aje Anak Jisen dan Israil Als Rail Bin Muhammad Saad untuk membicarakan terkait akan melakukan aksi pencurian mobil ke Malaysia, namun belum diketahui tanggalnya dikarenakan belum ada modal untuk berangkat ke Malaysia, kemudian Jedi Als Aje mengajak terdakwa ke rumah sdr. Donal untuk meminjam uang sebagai modal untuk ke Malaysia dan sdr. Donal menanyakan berapa modal yang dibutuhkan untuk melakukan pencurian mobil ke Malaysia tersebut kemudian disepakati oleh terdakwa bersama dengan **JEDI ALS. AJIE ANAK JISEN, SAPUTRA ALS. SAIFUL BIN ABDUL SAMAD, DAN ISRAIL ALS. RAIL BIN MUHAMMAD SAAD** yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan modal dari sdr. Donal kemudian terdakwa bersama **JEDI als. AJIE anak JISEN, SAPUTRA als. SAIFUL bin ABDUL SAMAD, dan ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD** menyusun rencana untuk berangkat ke Malaysia pada tanggal 26 Januari 2020, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan **JEDI als. AJIE anak JISEN, SAPUTRA als. SAIFUL bin ABDUL SAMAD, dan ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD** menuju Serikin dengan diantar oleh Sdr. Donal. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di suatu tempat yang tidak dapat ditentukan lagi di Malaysia terdakwa **HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA** bersama-sama dengan **JEDI als. AJIE anak JISEN, SAPUTRA als. SAIFUL bin ABDUL SAMAD dan ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD**, berhasil mengambil 2 (dua) buah mobil yakni 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna Silver dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789 dan 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna Silver dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3ZZ, dari milik warga Malaysia selanjutnya berangkat dari Malaysia beriringan menuju Jagoi Babang (Indonesia) dengan terdakwa bersama **ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD** membawa mobil Toyota Vios sedangkan **JEDI als. AJIE anak JISEN** bersama **SAPUTRA als. SAIFUL bin ABDUL SAMAD** menggunakan mobil Toyota Corolla Altis melalui Kampung Serasot – Kampung Setas – Kampung Serikin tembus ke Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Bukit Jagoi Indah (PT. BJI) melalui jalan yang tidak semestinya (Jalan Tikus) menghindari dari pantauan pengawasan pejabat bea dan cukai.

- Bahwa wilayah kebun sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) yang berada di Desa Take termasuk wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yang secara vertikal juga merupakan wilayah pengawasan pabean Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kantor Pusat DJBC, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yaitu Kabupaten Bengkayang (kecuali kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Monterado) dan Kabupaten Landak;

- Bahwa berdasarkan dokumen impor pada KPPBC TMP C Jagoi Babang sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 tidak ditemukan adanya dokumen impor atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tidak ada mengajukan dokumen impor ke KPPBC TMP C Jagoi Babang, sehingga atas barang tersebut tidak ada persetujuan pengeluaran barang impor dari pejabat Bea dan Cukai.

- Bahwa terdakwa HENDRA Als HANJOU BIN AMINOLA, JEDI Als. AJE Anak JISEN (Alm), SAPUTRA Als SYAIFUL BIN ABDUL SAMAD (Alm) dan ISRAIL Als. RAIL BIN MUHAMMAD SAAD tidak ada melakukan pengurusan impor atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



(empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver asal Malaysia di KPPBC TMP C Jagoi Babang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JEDI Als. AJE Anak JISEN (Alm), SAPUTRA Als SYAIFUL BIN ABDUL SAMAD (Alm) dan ISRAIL Als. RAIL BIN MUHAMMAD SAAD tersebut, negara dirugikan akibat tidak terpenuhinya pungutan atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut, ditaksir sebesar Rp. 199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Perkiraan harga *second* Toyota Vios warna silver (tahun 2008) = Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
- Perkiraan harga *second* Toyota Corolla Altis warna silver (tahun 2009) = Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)
 - o Total nilai barang = Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
 - o Perhitungan Pajak :
 - Harga 2 (dua) unit mobil : Rp. 195.000.000,00
 - HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %
 - Bea Masuk : $50\% \times \text{Rp. } 195.000.000,00 = \text{Rp. } 97.500.000,00$
 - Nilai impor = $\text{Rp. } 195.000.000,00 + \text{Rp. } 97.500.000,00 = \text{Rp. } 292.500.000,00$
 - PPN = $10\% \times \text{Rp. } 292.500.000,00 = \text{Rp. } 29.250.000,00$
 - PPh = $15\% \times \text{Rp. } 292.500.000,00 = \text{Rp. } 43.875.000,00$
 - PPnBM = $10\% \times \text{Rp. } 292.500.000,00 = \text{Rp. } 29.250.000,00$
 - o TOTAL = $\text{BM} + (\text{PPN} + \text{PPh} + \text{PPnBM}) = \text{Rp. } 199.875.000,00$

Perbuatan terdakwa **HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Praka Dhias Wahyu Permana** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diketahui adalah telah terjadi penindakan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver yang ditindak di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 01 Februari 2020, karena saksi yang melakukan pengejaran dan penangkapan bersama Praka YULIANTO terhadap kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan setelah dilakukan interogasi secara mendalam, didapati keterangan bahwa kendaraan lain berupa kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver telah disimpan di gudang Sdr, DONAL. Setelah itu kami minta mereka mendatangkan mobil tersebut ke Pos KOUT Satgas Pamtas;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi diberikan surat perintah dari komando atas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah perbatasan serta membantu mencegah kegiatan ilegal di perbatasan dan Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/TPR Nomor Sprin/2894/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tersebut saksi bersama tim diperintahkan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI - Malaysia di wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Januari s.d. 31 Agustus 2020, yang salah satunya mencegah terjadinya kegiatan ilegal di wilayah perbatasan;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian penindakan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver yang ditindak di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 01 Februari 2020 adalah pada pukul 06.30 saksi mendapatkan info dari BAIS bahwa akan ada 2 (dua) unit mobil jenis sedan masuk ke Indonesia melalui jalur perkebunan sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah), Pukul 08.00 WIB, Tim 2 yang dipimpin DAN SSK II terdiri dari 6 personel Pos Koki Jagoi Babang melakukan penutupan jalan pelolosan di jalur perkebunan sawit PT. BJI, Pukul 08.30 WIB, Tim 3 yang dipimpin WADAN SATGAS yang terdiri dari 10 personel Pos Kout melakukan perkuatan dan menuju ke Ds. Jagoi Babang, Pukul 09.15 WIB, anggota Tim 1 melihat 2 unit kendaraan keluar dari Malaysia melalui jalur perkebunan sawit

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BJI menuju ke Indonesia dan melaporkan kepada Dantim 3, Pukul 09.25 WIB, Satgas Yonif R-641/Bru bersama Satgas BAIS TNI melakukan penghadangan dua mobil sedan di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Sekitar pukul 10.00, saksi bersama Sdr. PRAKA YULIANTO melakukan penindakan berupa penghentian kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver. Setelah itu kendaraan tersebut kami bawa ke Pos KOUT beserta pengendaranya yaitu Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL. Pada saat itu kami mengendarai 2 (dua) motor trail. Sdr. PRAKA YULIANTO kemudian menanyakan mereka, "Siapa pemilik mobil ini?", kemudian Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA menjawab bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. DONAL. Sdr. PRAKA YULIANTO kemudian bertanya kembali, "Punya telponnya?", dijawab oleh Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA: "Tidak punya." Kemudian Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA menelpon temannya untuk memberitahukan bahwa dirinya ditahan pamtas TNI. Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA meminta temannya tersebut untuk memberitahu kepada Sdr. DONAL terkait kondisinya, Selang sekitar dua puluh menit Sdr. DONAL datang, kemudian berbincang dengan saksi dan Sdr. PRAKA YULIANTO, dan diperoleh kesepakatan bahwa kendaraan berupa kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan pengendara yaitu Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL dibawa ke Pos KOUT, Setelah sampai di Pos KOUT, kami meminta Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA untuk membawa mobil yang satunya, tak lama kemudian mobil yaitu kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver datang ke Pos KOUT datang diantar oleh seseorang yang tidak saksi kenal sekitar pukul 12.00, Setelah itu LETDA INF DWIAN ALIT UTAMA dan SERSAN DUA ERIX SATRIA PANNATA diperintah pimpinan untuk menjemput dua orang lainnya di gudang sawit milik Sdr. DONAL, yaitu Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL. Tidak lama kemudian mereka datang kembali dengan dua orang teman saksi tersebut, Setelah keempat pelaku, yaitu Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver berhasil kami amankan di Pos KOUT, kami mulai melakukan pendalaman;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan lokasi tim melakukan penindakan yaitu di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang di gudang sawit milik Sdr. DONAL berada di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi menjelaskan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver datang dari arah dalam kebun sawit PT. BJI. Jalan sawit tersebut memang bisa ditembus dari Malaysia, meskipun jalannya cukup sulit dilalui dan kami menemukan hasil curian dan alat-alat yang digunakan untuk mencuri seperti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver, 1 (satu) buah kalung emas, Sepasang anting-anting, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) unit Handphone bekas, Ringgit Malaysia dalam berbagai macam pecahan sejumlah RM1.412, satu buah gunting besi untuk memotong gembok, dua buah obeng untuk mencungkil teralis jendela, dan sebuah senjata tajam berupa golok untuk mengancam korban pencurian;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi beserta PRAKA YULIANTO melakukan penindakan kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver tidak ada yang menyaksikan terjadinya penindakan tersebut. Tetapi pada saat mobil ke-2 datang ke Pos KOUT, peristiwa tersebut disaksikan oleh beberapa aparat penegak hukum lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL tidak dapat menunjukkan surat-surat atas 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi melakukan penindakan terhadap 2 (unit) mobil tersebut karena para terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL tidak dapat menunjukkan surat-surat atas 2 (dua) kendaraan tersebut, adanya informasi, dan tidak wajarnya jalur yang digunakan untuk mobil sedan. Perlu diketahui bahwa jalur yang digunakan tersebut memiliki medan yang sangat sulit dilalui oleh kendaraan model sedan;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL dan barang-barang yang kami dapatkan di dalam

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan, mobil- mobil tersebut merupakan hasil dari perampokan di Malaysia;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap terdakwa tidak ada orang lain, hanya Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL;

- Bahwa dasar saksi melakukan penindakan terhadap 2 (dua) unit mobil berupa Toyota Vios dan Toyota Corolla Altis karena terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL tidak membawa dan menunjukkan surat-surat kelengkapan kendaraan roda 4 (empat) tersebut, Adanya informasi dari aparat lain, Adanya dugaan penyelundupan karena kendaraan tersebut tidak melalui jalur yang semestinya, dan memilih jalur yang sulit dilalui oleh kendaraan model sedan;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar terdakwa adalah yang kami tindak pada tanggal 01 Februari 2020;

- Bahwa dapat saksi jelaskan benar kendaraan- kendaraan dan barang-barang tersebut adalah barang yang kami lakukan penindakan pada tanggal 01 Februari 2020;

- Bahwa Saksi menjelaskan kendaraan- kendaraan tersebut memang berasal dari luar negeri karena Mobil tersebut tidak pernah saksi lihat di sekitar Kecamatan Jagoi Babang, Mobil tersebut tidak melalui jalur dimana terdapat penjaga atau aparat penegak hukum, Tidak terdapat plat nomor pada kedua kendaraan tersebut, Terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan atau dokumen pemasukan yang sah dari instansi terkait, dan dari barang- barang yang berada di dalam mobil dapat kami simpulkan bahwa kendaraan- kendaraan tersebut memang berasal dari Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Praka Yulianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ketahui adalah telah terjadi penindakan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver yang ditindak di Dusun Risau Desa Take Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 01 Februari 2020, karena saksi yang melakukan pengejaran dan penangkapan bersama Praka YULIANTO terhadap kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan setelah dilakukan interogasi secara mendalam, didapati keterangan bahwa kendaraan lain berupa kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver telah disimpan di gudang Sdr, DONAL. Setelah itu kami minta mereka mendatangkan mobil tersebut ke Pos KOUT Satgas Pamantas;

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi diberikan surat perintah dari komando atas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah perbatasan serta membantu mencegah kegiatan ilegal di perbatasan dan Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/TPR Nomor Sprin/2894/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tersebut saksi bersama tim diperintahkan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI - Malaysia di wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Januari s.d. 31 Agustus 2020, yang salah satunya mencegah terjadinya kegiatan ilegal di wilayah perbatasan;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian penindakan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver yang ditindak di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 01 Februari 2020 adalah pada pukul 06.30 saksi mendapatkan info dari BAIS bahwa akan ada 2 (dua) unit mobil jenis sedan masuk ke Indonesia melalui jalur perkebunan sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah), Pukul 08.00 WIB, Tim 2 yang dipimpin DAN SSK II terdiri dari 6 personel Pos Koki Jagoi Babang melakukan penutupan jalan pelolosan di jalur perkebunan sawit PT. BJI, Pukul 08.30 WIB, Tim 3 yang dipimpin WADAN SATGAS yang terdiri dari 10 personel Pos Kout melakukan perkuatan dan menuju ke Ds. Jagoi Babang, Pukul 09.15 WIB, anggota Tim 1 melihat 2 unit kendaraan keluar dari Malaysia melalui jalur perkebunan sawit PT. BJI menuju ke Indonesia dan melaporkan kepada Dantim 3, Pukul 09.25 WIB, Satgas Yonif R-641/Bru bersama Satgas BAIS TNI melakukan penghadangan dua mobil sedan di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Sekitar pukul 10.00, saksi bersama Sdr. PRAKA DHIAS melakukan penindakan berupa penghentian kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver. Setelah itu kendaraan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami bawa ke Pos KOUT beserta pengendaranya yaitu Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL. Pada saat itu kami mengendarai 2 (dua) motor trail. Saksi kemudian menanyai mereka, "Siapa pemilik mobil ini?", kemudian Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA menjawab bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. DONAL. Saksi kemudian bertanya kembali, "Punya telponnya?", dijawab oleh Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA: "Tidak punya." Kemudian Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA menelpon temannya untuk memberitahukan bahwa dirinya ditahan pamtas TNI. Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA meminta temannya tersebut untuk memberitahu kepada Sdr. DONAL terkait kondisinya, Selang sekitar dua puluh menit Sdr. DONAL datang, kemudian berbincang dengan saksi dan Sdr. PRAKA DHIAS, dan diperoleh kesepakatan bahwa kendaraan berupa kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan pengendara yaitu Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL dibawa ke Pos KOUT, Setelah sampai di Pos KOUT, kami meminta Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA untuk membawa mobil yang satunya, tak lama kemudian mobil yaitu kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver datang ke Pos KOUT datang diantar oleh seseorang yang tidak saksi kenal sekitar pukul 12.00, Setelah itu LETDA INF DWIAN ALIT UTAMA dan SERSAN DUA ERIX SATRIA PANNATA diperintah pimpinan untuk menjemput dua orang lainnya di gudang sawit milik Sdr. DONAL, yaitu Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. SAPUTRA Als SYAIFUL. Tidak lama kemudian mereka datang kembali dengan dua orang teman saksi tersebut, Setelah keempat pelaku, yaitu Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver berhasil kami amankan di Pos KOUT, kami mulai melakukan pendalaman;

- Bahwa Saksi menjelaskan lokasi tim melakukan penindakan yaitu di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang di gudang sawit milik Sdr. DONAL berada di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi menjelaskan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver datang dari arah dalam kebun sawit PT. BJI. Jalan sawit tersebut memang bisa ditembus dari Malaysia, meskipun jalannya cukup sulit dilalui dan kami menemukan hasil curian dan alat-alat yang digunakan untuk mencuri seperti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver, 1 (satu) buah kalung emas, Sepasang anting-anting, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) unit Handphone bekas, Ringgit Malaysia dalam berbagai macam pecahan sejumlah RM1.412, satu buah gunting besi untuk memotong gembok, dua buah obeng untuk mencungkil teralis jendela, dan sebuah senjata tajam berupa golok untuk mengancam korban pencurian;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi beserta PRAKA DHIAS melakukan penindakan kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver tidak ada yang menyaksikan terjadinya penindakan tersebut. Tetapi pada saat mobil ke-2 datang ke Pos KOUT, peristiwa tersebut disaksikan oleh beberapa aparat penegak hukum lain;

- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL tidak dapat menunjukkan surat-surat atas 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi melakukan penindakan terhadap 2 (unit) mobil tersebut karena para terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL tidak dapat menunjukkan surat-surat atas 2 (dua) kendaraan tersebut, adanya informasi, dan tidak wajarnya jalur yang digunakan untuk mobil sedan. Perlu diketahui bahwa jalur yang digunakan tersebut memiliki medan yang sangat sulit dilalui oleh kendaraan model sedan;

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL dan barang- barang yang kami dapatkan di dalam kendaraan, mobil- mobil tersebut merupakan hasil dari perampokan di Malaysia;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap terdakwa tidak ada orang lain, hanya Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan penindakan terhadap 2 (dua) unit mobil berupa Toyota Vios dan Toyota Corolla Altis karena terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL tidak membawa dan menunjukkan surat-surat kelengkapan kendaraan roda 4 (empat) tersebut, Adanya informasi dari aparat lain, Adanya dugaan penyelundupan karena kendaraan tersebut tidak melalui jalur yang semestinya, dan memilih jalur yang sulit dilalui oleh kendaraan model sedan;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar terdakwa adalah yang kami tindak pada tanggal 01 Februari 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan benar kendaraan- kendaraan dan barang-barang tersebut adalah barang yang kami lakukan penindakan pada tanggal 01 Februari 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan kendaraan- kendaraan tersebut memang berasal dari luar negeri karena Mobil tersebut tidak pernah saksi lihat di sekitar Kecamatan Jagoi Babang, Mobil tersebut tidak melalui jalur dimana terdapat penjaga atau aparat penegak hukum, Tidak terdapat plat nomor pada kedua kendaraan tersebut, Terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan atau dokumen pemasukan yang sah dari instansi terkait, dan dari barang- barang yang berada di dalam mobil dapat kami simpulkan bahwa kendaraan- kendaraan tersebut memang berasal dari Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Sersan Dua Erix Satria Pannata di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pengejaran penangkapan terhadap 2 (dua) mobil jenis sedan merek Toyota Vios dan Toyota Corolla Altis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penindakan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver yang ditindak di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 01 Februari 2020 karena saksi yang ditugaskan menjemput pengemudi yang membawa masuk ke dalam negeri 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver, yaitu Sdr. JEDI Als.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJE dan Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL dari gudang Sdr. DONAL ke Pos KOUT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberikan surat perintah dari komando atas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah perbatasan serta membantu mencegah kegiatan ilegal di perbatasan dan Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/TPR Nomor Sprin / 2894 / XII / 2019 tanggal 27 Desember 2019 tersebut saksi bersama tim diperintahkan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI - Malaysia di wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Januari s.d. 31 Agustus 2020, yang salah satunya mencegah terjadinya kegiatan ilegal di wilayah perbatasan;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian penindakan saksi tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan penghadangan dan penangkapan, pada saat itu saksi standby di Pos Kout untuk mempersiapkan segala sesuatunya;

- Bahwa peristiwa yang saksi alami adalah sebagai berikut Sekitar pukul 11.30, Sdr. PRAKA YULIANTO bersama dengan PRAKA DHIAS WAHYU PERMANA berhasil mengamankan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan membawa serta pelaku bernama Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL, Kemudian saksi meminta Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA untuk membawa mobil yang satunya, tak lama kemudian mobil yaitu kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver datang ke Pos KOUT datang diantar oleh seseorang yang tidak saksi kenal sekitar pukul 12.00, Setelah itu saksi beserta Sdr. LETNAN DUA INF DWIAN ALIT UTAMA diperintah pimpinan untuk menjemput dua orang lainnya, yaitu Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. SAPUTRA Als SYAIFUL di gudang sawit milik Sdr. DONAL yang berada di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Setelah terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver berhasil kami amankan di Pos KOUT, kami mulai melakukan pendalaman;

- Bahwa Saksi menjelaskan tim melakukan penindakan di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mendapati barang-barang lain selain 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver, yaitu barang yang merupakan hasil pencurian dan alat-alat yang digunakan untuk mencuri;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang saksi tindak pada tanggal 01 Februari 2020 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver, 1 (satu) buah kalung emas, Sepasang anting-anting, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) unit Handphone bekas, Ringgit Malaysia dalam berbagai macam pecahan sebanyak 1.412, Selain itu, saksi juga menemukan alat-alat untuk melakukan pencurian berupa satu buah gunting besi untuk memotong gembok, dua buah obeng untuk mencungkil teralis jendela, dan sebuah senjata tajam berupa golok untuk mengancam korban pencurian;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ikut melakukan penindakan karena yang melakukan penindakan di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 01 Februari 2020 adalah Sdr. PRAKA YULIANTO bersama dengan Sdr. PRAKA DHIAS WAHYU PERMANA. Saksi hanya bertugas mengamankan Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL. Selain itu saksi menyaksikan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver dan Terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL tidak dapat menunjukkan surat-surat atas 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tim melakukan penindakan atas 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) karena Terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL tidak dapat menunjukkan surat-surat 2 (dua) kendaraan tersebut, adanya informasi, dan tidak wajarnya jalur yang digunakan untuk mobil sedan. Perlu diketahui bahwa jalur yang digunakan tersebut memiliki medan yang sangat sulit dilalui oleh kendaraan model sedan;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap terdakwa tidak ada orang lain, hanya Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL;
- Bahwa saksi menjelaskan dasar penindakan karena Terdakwa, Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL tidak membawa dan menunjukkan surat-surat kelengkapan kendaraan roda 4 (empat) tersebut, Adanya informasi dari aparat lain, Adanya dugaan penyelundupan karena kendaraan tersebut tidak melalui jalur yang semestinya, dan memilih jalur yang sulit dilalui oleh kendaraan model sedan;
- Bahwa Saksi menyatakan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dan saksi meyakini bahwa merupakan Terdakwa yang saksi tindak;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar foto kendaraan-kendaraan dan barang- barang tersebut adalah barang yang saksi lakukan penindakan pada tanggal 01 Februari 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan kendaraan-kendaraan tersebut memang berasal dari luar negeri karena Mobil tersebut tidak pernah saksi lihat di sekitar Kecamatan Jagoi Babang, Mobil tersebut tidak melalui jalur dimana terdapat penjaga atau aparat penegak hukum, Tidak terdapat plat nomor pada kedua kendaraan tersebut, Terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan atau dokumen pemasukan yang sah dari instansi terkait dan dari barang- barang yang berada di dalam mobil dapat kami simpulkan bahwa kendaraan- kendaraan tersebut memang berasal dari Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Letnan Dua Inf Dwian Alit Utama di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pengejaran penangkapan terhadap 2 (dua) mobil jenis sedan merek Toyota Vios dan Toyota Corolla Altis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penindakan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver yang ditindak di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 01

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 karena saksi yang ditugaskan menjemput pengendara yang membawa masuk ke dalam negeri 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver, yaitu Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL dari gudang Sdr. DONAL ke Pos KOUT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberikan surat perintah dari komando atas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah perbatasan serta membantu mencegah kegiatan ilegal di perbatasan dan Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/TPR Nomor Sprin / 2894 / XII / 2019 tanggal 27 Desember 2019 tersebut saksi bersama tim diperintahkan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI - Malaysia di wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Januari s.d. 31 Agustus 2020, yang salah satunya mencegah terjadinya kegiatan ilegal di wilayah perbatasan;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian penindakan saksi tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan penghadangan dan penangkapan, pada saat itu saksi standby di Pos Kout untuk mempersiapkan segala sesuatunya;

- Bahwa peristiwa yang saksi alami adalah sebagai berikut Sekitar pukul 11.30, Sdr. PRAKA YULIANTO bersama dengan PRAKA DHIAS WAHYU PERMANA berhasil mengamankan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan membawa serta pelaku bernama Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL, Kemudian saksi meminta Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA untuk membawa mobil yang satunya, tak lama kemudian mobil yaitu kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver datang ke Pos KOUT datang diantar oleh seseorang yang tidak saksi kenal sekitar pukul 12.00, Setelah itu saksi beserta saksi Sersan Dua Erix Satria Pannata diperintah pimpinan untuk menjemput dua orang lainnya, yaitu Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL di gudang sawit milik Sdr. DONAL yang berada di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Setelah terdakwa Sdr. HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver berhasil kami amankan di Pos KOUT, kami mulai melakukan pendalaman;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tim melakukan penindakan di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mendapati barang-barang lain selain 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver, yaitu barang yang merupakan hasil pencurian dan alat-alat yang digunakan untuk mencuri;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang saksi tindak pada tanggal 01 Februari 2020 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver, 1 (satu) buah kalung emas, Sepasang anting-anting, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) unit Handphone bekas, Ringgit Malaysia dalam berbagai macam pecahan sebanyak 1.412, Selain itu, saksi juga menemukan alat-alat untuk melakukan pencurian berupa satu buah gunting besi untuk memotong gembok, dua buah obeng untuk mencungkil teralis jendela, dan sebuah senjata tajam berupa golok untuk mengancam korban pencurian;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ikut melakukan penindakan karena yang melakukan penindakan di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 01 Februari 2020 adalah Sdr. PRAKA YULIANTO bersama dengan Sdr. PRAKA DHIAS WAHYU PERMANA. Saksi hanya bertugas mengamankan Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL. Selain itu saksi menyaksikan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver dan Terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL tidak dapat menunjukkan surat-surat atas 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tim melakukan penindakan atas 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) karena Terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL tidak dapat menunjukkan surat-surat 2 (dua) kendaraan tersebut, adanya informasi, dan tidak wajarnya jalur yang digunakan untuk mobil

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedan. Perlu diketahui bahwa jalur yang digunakan tersebut memiliki medan yang sangat sulit dilalui oleh kendaraan model sedan;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap terdakwa tidak ada orang lain, hanya Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL;
- Bahwa saksi menjelaskan dasar penindakan karena Terdakwa, Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL tidak membawa dan menunjukkan surat-surat kelengkapan kendaraan roda 4 (empat) tersebut, Adanya informasi dari aparat lain, Adanya dugaan penyelundupan karena kendaraan tersebut tidak melalui jalur yang semestinya, dan memilih jalur yang sulit dilalui oleh kendaraan model sedan;
- Bahwa Saksi menyatakan yang ditunjukan oleh Penuntut Umum dan saksi meyakini bahwa merupakan Terdakwa yang saksi tindak;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar foto kendaraan-kendaraan dan barang-barang tersebut adalah barang yang saksi lakukan penindakan pada tanggal 01 Februari 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan kendaraan-kendaraan tersebut memang berasal dari luar negeri karena Mobil tersebut tidak pernah saksi lihat di sekitar Kecamatan Jagoi Babang, Mobil tersebut tidak melalui jalur dimana terdapat penjaga atau aparat penegak hukum, Tidak terdapat plat nomor pada kedua kendaraan tersebut, Terdakwa Sdr HENDRA Als. HANJOU BIN AMINOLA, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan atau dokumen pemasukan yang sah dari instansi terkait dan dari barang-barang yang berada di dalam mobil dapat kami simpulkan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut memang berasal dari Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Batransyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menjelaskan saat ini ahli menduduki jabatan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada KPPBC TMP C Entikong, selain itu ahli juga telah beberapa kali mengikuti diklat seperti :

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diklat Pemeriksa Barang Ekspor, Diklat Penyetaraan Program Diploma 1 Bea dan Cukai, Diklat Teknis Subsantif Spesialis I (DTSS I), Diklat Teknis Subsantansi Dasar (DTSD I) Kepabeanan dan Cukai, Diklat Intelijen Taktis, Workshop Identifikasi dan Pengawasan CPO, Workshop Crude Palm Oil, Training Course For Rule Of Origin, Diklat Fungsional Peneliti Dokumen Tingkat Ahli (PDTA);

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan PMK nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I, saya mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai dan Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 angka (13) berbunyi "Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Selanjutnya Bahwa ahli menjelaskan yang dapat mengajukan persyaratan (perizinan, dokumen dan muatan) dalam melakukan impor yaitu setiap badan usaha yang berbadan hukum yang telah melakukan registrasi kepabeanan boleh untuk melakukan impor selanjutnya Bahwa ahli menjelaskan pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan selanjutnya lagi Bahwa ahli menjelaskan pengertian Kawasan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selanjutnya Bahwa ahli menjelaskan Pemberitahuan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan pada Undang-Undang ini, dalam prakteknya ada 2 (dua) dalam pemenuhan kewajiban pabean yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan dalam rangka impor dan/atau ekspor;

- Bahwa ahli menjelaskan barang dikategorikan sebagai barang impor menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk." Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut yaitu ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan;

- Bahwa ahli menjelaskan proses impor barang untuk di pakai yaitu :Importir harus memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanan) yang berarti bahwa importir tersebut telah melakukan registrasi kepabeanan,Importir yang sudah teregistrasi kemudian membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) disertai bukti pembayaran BM dan PDRI dan dokumen pelengkap impor (untuk pemenuhan izin),Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen pelengkap impor kemudian diajukan ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang,Dari dokumen PIB dan dokumen pelengkap tersebut akan dilakukan penelitian oleh pejabat Bea dan Cukai, terkait kelengkapan formal dan materil,Apabila telah lengkap barang yang diimpor kemudian diperiksa oleh pejabat Bea dan Cukai untuk mencocokkan fisik barang dengan dokumen PIB,Apabila fisik barang telah sesuai pemberitahuan dan pembayaran Bea Masuk serta PDRI telah dilunasi,Pejabat Bea dan Cukai akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang akan digunakan untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean atau tempat lain atas izin kepala kantor pabean;

- Bahwa Ahli menjelaskan tempat menyelesaikan kewajiban pabean importir yaitu Kantor Pabean tempat pengeluaran barang. Sehingga importir wajib melakukan pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pelunasan pungutan impor kemudian menyerahkan dokumen tersebut ke Kantor Pabean;

- Bahwa ahli menjelaskan ketentuan pembongkaran barang impor menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 10A ayat (1) bahwa “Barang impor yang diangkut sarana pengangkut dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean” dengan penjelasan bahwa pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia;

- Bahwa Ahli menjelaskan proses pemasukan dan pembongkaran barang impor harus dilakukan di kawasan pabean atau di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean sampai kewajiban pabeannya telah terpenuhi, sehingga barang impor tidak dapat masuk ke wilayah Indonesia dari tempat selain yang ditetapkan menjadi kawasan pabean atau tempat lain yang telah mendapat izin kepala kantor pabean;

- Bahwa Ahli menjelaskan kendaraan yang berasal dari luar negeri masuk ke wilayah negara Indonesia tanpa ada izin atau persetujuan dari pejabat Bea dan Cukai dan tidak menyelesaikan kewajiban pabeannya di kantor pabean melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 angka (13) berbunyi “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.” pasal 1 angka (2) disebutkan “Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006”, Pasal 2 ayat (1) “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.” berdasarkan uraian di atas mobil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver yang dibawa oleh Sdr. HENDRA Als. HANJOU bersama dengan Sdr. JEDI Als. AJE, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 10 B ayat (2) huruf (a) menjelaskan “barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, sehingga pengeluaran 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver yang dilakukan secara ilegal tanpa izin dari pejabat Bea dan Cukai tidak dapat masuk ke Indonesia, dan perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menjelaskan wilayah kebun sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) yang berada di Desa Take termasuk wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yang secara vertikal juga merupakan wilayah pengawasan pabean Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kantor Pusat DJBC, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yaitu Kabupaten Bengkayang (kecuali kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Monterado) dan Kabupaten Landak;

- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian Negara atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut dapat dihitung dengan cara : Perkiraan harga second Toyota Vios warna silver (tahun 2008) = Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) Perkiraan harga second Toyota Corolla Altis warna silver (tahun 2009) = Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) Total nilai barang = Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) Perhitungan Pajak : Harga 2 (dua) unit mobil : Rp 195.000.000,00 HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %, Bea Masuk : $50\% \times \text{Rp } 195.000.000,00 = \text{Rp } 97.500.000,00$, Nilai impor = $\text{Rp } 195.000.000,00 + \text{Rp } 97.500.000,00 = \text{Rp } 292.500.000,00$, PPN = $10\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 29.250.000,00$, PPh = $15\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 43.875.000,00$, PPnBM = $10\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 29.250.000,00$, TOTAL = BM + (PPN+PPh+PPnBM) = Rp 199.875.000,00 dan Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara dari pemasukan 2 (dua) unit dimaksud secara illegal adalah sebesar Rp 199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis penangkapan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver oleh Satgas Pamantas Jagoi Babang yang diduga masuk kewilayah Indonesia secara illegal pada tanggal 01 Februari 2020 sebagai berikut Pada pertengahan bulan Januari sekitar tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa menelpon Sdr. Saputra Als. Syaiful dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa : pul, aku mau pergi ke Seluas besok, mau diskusikan soal masuk ke Malaysia, Sdr. Syaiful: datang saja, Terdakwa: oke, besok aku pergi dan Keesokan harinya pada pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Ledo menggunakan bis dan sampai ke Seluas sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kemudian berjalan kaki ke rumah Sdr. Syaiful yang berada di dekat jembatan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas di samping rumah burung wallet. dan Setelah sampai di rumah Sdr. Syaiful disana sudah ada Sdr. Saputra Als. Syaiful, Sdr. Jedi Als. Aje, Sdr. Israil Als. Rail, Sdr. Israil Als. Rail tinggal bersama dengan Sdr. Saputra Als. Syaiful, sedangkan Sdr. Jedi Als. Aje memang sering main ke rumah Sdr. Syaiful dan terdakwa kemudian mengajak Sdr. Saputra Als. Syaiful, Sdr. Jedi Als. Aje, Sdr. Israil Als. Rail untuk melakukan aksi pencurian mobil di Malaysia namun belum diketahui tanggal beraksinya. mereka juga membahas terkait modal untuk pergi ke Malaysia. Sdr. Jedi Als. Aje mengajak ke rumah Sdr. Donal, Sdr. Donal merupakan kenalan Sdr. Jedi Als. Aje yang biasa menadah barang curian, Setelah sampai di rumah Sdr. DONAL sekitar pukul 14.00 WIB yang berada di alamat seluas dekat Gereja Khatolik. Sdr. JEDI Als. AJE menjelaskan kepada Sdr. DONAL bahwa kami berencana untuk melakukan pencurian mobil di Malaysia tetapi tidak ada modal dan Sdr. DONAL kemudian menanyakan kepada kami butuh modal berapa, kami menjawab butuh modal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah mengetahui hal tersebut, Sdr. DONAL memberikan kami uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. JEDI Als. AJE, Setelah kami mendapatkan modal, kami kemudian kembali ke kontrakan Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL di Seluas. Mereka kemudian menentukan hari untuk melakukan pencurian, Terdakwa mengajak yang lain untuk melakukan pencurian pada tanggal 26 Januari 2020 dan Pada 26 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Ledo ke rumah kontrakan Sdr. Syaiful Di Seluas, Sampai Di Rumah Sdr. Saputra Als. Syaiful Sekitar Pukul 11.00 Wib Disana Sudah Ada Sdr. Saputra Als. Syaiful, Sdr. Jedi Als. Aje Dan Sdr. Israil Als. Rail;

- Bahwa kemudian kami mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian di Malaysia seperti, Gunting Besi untuk memotong gembok, Obeng membuka pintu, Dongrak untuk membuka teralis jendela dan Golok untuk menakuti korban dan terdakwa kemudian menelpon teman terdakwa yang bernama Sdr. Aan yang berada di Serikin di nomor 085391011675 dengan percakapan sebagai berikut: An, Minta tolong antar kami Kuching dan di jawab Aan: iya, kapan, Terdakwa: hari minggu, sekitar tengah malam, Aan: jemputnya dimana? dijawab terdakwa: setelah jembatan Serikin dan Aan mengatakan jangan lupa duitnya, Setelah persiapan, kami menunggu waktu untuk berangkat yaitu pada pukul 18.00 WIB. Sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. DONAL datang menggunakan mobil Hilux D-Max warna Silver untuk mengantarkan kami ke perbatasan Jagoi Babang – Serikin;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai di perbatasan Jagoi Babang – Serikin kami berjalan kaki sekitar 5-6 jam melewati kebun sawit daerah Serikin untuk sampai ke kampung Serikin, kami tidak melewati jalan utama karena menghindari penjagaan tentara Malaysia yang berjaga di Pos Serikin dan Setelah sampai di Kampung Serikin, terdakwa menelpon Sdr. Aan bahwa kami sudah sampai di lokasi penjemputan. Sekitar 1 jam Sdr. Aan datang dengan menggunakan mobil Proton Saga. Kami kemudian berangkat menuju Kuching, Serawak, Malaysia;
- Bahwa setelah sampai Kuching sekitar pukul 04.00 WIB hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aan yaitu, Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) untuk mengantarkan kami, dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu) Sdr. Aan meminjam duit kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Saputra Als. Syaiful, Sdr. Jedi Als. Aje Dan Sdr. Israil Als. Rail berjalan kaki mencari target rumah yang akan mereka curi barangnya, Sambil mencari target mereka menginap di hutan di sekitar Kuching dengan berbekal terpal. Pada tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, kami menemukan target berupa rumah Warga Negara Malaysia dua tingkat warna putih di daerah Kuching, Sebelum beraksi, kami kemudian berbagi tugas, Sdr. Jedi Als. Aje bertugas di luar rumah untuk melihat situasi, Sdr. Israil Als. Rail bertugas masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang, Terdakwa bersama Sdr. Saputra Als. Syaiful bertugas untuk mengamankan penghuni rumah. Selanjutnya terdakwa memasuki rumah target dengan cara “mencungkil” pintu rumah lantai 2 menggunakan obeng, setelah terbuka terdakwa, Sdr. Israil Als. Rail Dan Sdr. Saputra Als. Syaiful masuk ke dalam rumah, kemudian kami mencari penghuni rumah dan kami dapati kamar yang dalam keadaan terkunci, Terdakwa kemudian mengambil tabung gas dari dalam rumah untuk mendobrak pintu kamar, Setelah masuk kamar, kami melihat penghuni rumah yang merupakan Suami – Istri, kami tinggal hanya berdua di rumah tersebut. Kami kemudian meminta mereka untuk diam. Setelah mereka kooperatif, Sdr. Saputra Als. Syaiful mengikat suami istri tersebut menggunakan tali rapia yang sudah dibawa kemudian mencari barang-barang berharga seperti uang yang ada dalam tas wanita yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya, 1 (satu) kalung emas yang ada di leher wanita, 1 (satu) cincin di atas meja di kamar, 1 (satu) anting-anting wanita, Handphone 2 (dua) buah dan Terdakwa bertanya kepada wanita yang tidak terdakwa ketahui namanya lokasi penyimpanan kunci mobil, dan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut memberitahukan kunci mobil ada di tasnya dan di atas meja dan Setelah mendapatkan kunci mobil, kami membuka pintu depan dan pagar rumah kemudian mereka masuk ke dalam mobil, Terdakwa bersama Sdr. Israil Als. Rail menggunakan mobil Toyota Vios warna Silver, sedangkan Sdr. Jedi Als. Aje Bersama Sdr. Saputra Als. Syaiful menggunakan mobil Toyota Corolla Altis;

- Bahwa setelah pencurian selesai sekitar pukul 03.30 WIB tanggal 01 Februari 2020, kami berangkat menggunakan mobil curian beriringan ke Jagoi Babang melalui Kampung Serasot - kampung Setas (sebelum kampung Serikin) tembus ke Kebun Sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) dikarenakan jalan rusak mobil yang digunakan amblas. Kemudian Sdr. Jedi Als. Aje menelpon Sdr. Donal untuk meminta bantuan menarik mobil yang amblas. Sekitar 2 jam kemudian Sdr. Donal datang menggunakan mobil Pajero warna hitam tanpa nomor kendaraan, Sdr. Donal menarik mobil mereka yang amblas, setelah ditarik dan sudah aman Sdr. Donal kemudian kembali ke Jagoi Babang dan kami melanjutkan perjalanan dari kebun sawit PT. BJI tembus ke Kampung Jagoi, Mobil Sdr. JEDI Als. AJE jalan di depan dan mobil Terdakwa di belakang, Setelah kami sampai di Dusun Risau, Desa Take, Kec. Jagoi Babang, sekitar pukul 10.00 WIB tanggal 01 Februari 2020 Terdakwa diberhentikan oleh petugas Pamtas TNI menggunakan motor trail sebanyak 2 (dua) orang kemudian menanyakan kepada mereka dengan percakapan sebagai berikut : Petugas TNI: siapa yang punya kendaraan ini, terdakwa: yang punya Bos Donal, Petugas TNI : ada nomor teleponnya kah? terdakwa: tidak ada pak, Terdakwa kemudian menelpon Sdr. Jedi Als. Aje memberitahukan bahwa terdakwa ditahan pamtas TNI, Sdr. Jedi Als. Aje kemudian memberitahu kepada Sdr. Donal terkait kondisi terdakwa, Sekitar 20 menit kemudian Sdr. DONAL datang sendiri dan bertemu dengan petugas TNI, setelah itu Sdr. DONAL pergi dan Terdakwa kemudian diamankan di Pos Pamtas TNI di Jagoi Babang selanjutnya Petugas Pamtas kemudian meminta Terdakwa untuk membawa mobil satu lagi yang sudah lewat duluan. Tak berapa lama kemudian mobil satunya dibawa ke Pos Pamtas, namun terdakwa tidak melihat siapa yang bawa kemudian Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL dijemput oleh petugas Pamtas Jagoi Babang di lokasi gudang sawit Sdr. DONAL untuk dibawa ke Pos Pamtas dan selanjutnya kami diamankan dan dimintai keterangan di oleh petugas Pamtas;

- Bahwa sewaktu diperiksa dan dihitung di Pos Satgas pamtas TNI jagoi babang saat diamankan, barang yang Terdakwa ambil dari warga Negara

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia secara ilegal yaitu uang sebesar kurang lebih dari 1.000 ringgit Malaysia, perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) buah handphone, 2 (dua) Unit Mobil sedan Toyota Vios dan Toyota Corolla Altis;

- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia terdakwa melewati jalan tikus jalur sawit dari Kampung Serasot (Malaysia) - kampung Setas (sebelum kampung Serikin, Malaysia) tembus ke Kebun Sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) Jagoi Babang, Indonesia, Terdakwa tidak menggunakan jalur resmi Jagoi – Serikin karena Terdakwa menghindari petugas Askar (tentara Malaysia) yang berjaga di perbatasan Jagoi Babang – Serikin;

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver dari wilayah Malaysia ke Wilayah Indonesia, karena hal tersebut merupakan keinginan terdakwa bersama Sdr. Jedi Als. Aje, Sdr. Saputra Als. Syaiful Dan Sdr. Israil Als. Rail untuk mendapatkan uang hasil curian atas barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan terdakwa bersama Sdr. Saputra Als. Syaiful, Sdr. Jedi Als. Aje Dan Sdr. Israil Als. Rail mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver dari wilayah Malaysia ke Wilayah Indonesia melalui jalur tikus;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut dari warga negara Malaysia yang tinggal di Kuching. Terdakwa bersama dengan Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als. AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL melakukan pencurian dan perampokan dari rumah yang berlokasi di Kuching, Serawak, Malaysia selain 2 (dua) unit mobil tersebut, mereka juga mengambil uang dengan jumlah sekitar 1000 ringgit Malaysia, kalung, cincin, anting-anting dan Handphone 2 (dua) buah;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang yang dicurinya akan digunakan dengan peruntukkan: 2 (dua) unit mobil Toyota Vios dan Toyota Corolla Altis recananya akan dijual kepada Sdr. DONAL namun untuk harganya Terdakwa belum mengetahuinya karena akan di lihat dulu oleh Sdr. DONAL, Barang berupa kalung, cincin dan anting-anting akan dijual ke toko emas di bengkayang dan hasilnya akan dibagi, Uang dengan jumlah sekitar 1000 ringgit Malaysia akan dibagi ber-empat dan Untuk 2 (dua) buah handphone akan digunakan oleh Sdr. Jedi Als. Aje Dan Sdr. Israil Als Rail;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peralatan yang terdakwa gunakan yaitu gunting besi untuk memotong gembok, Obeng membuka pintu, Dongrak untuk membuka teralis jendela, Golok untuk menakuti korban dan tali rapih untuk mengikat korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan lokasi Terdakwa saat dilakukan penindakan atau pengamanan oleh petugas Satgas Pamtas Jagoi Babang pada tanggal 01 Februari 2020 di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan yang menyaksikan terdakwa mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia pada tanggal 01 Februari 2020 adalah Sdr. Saputra Als. Syaiful, Sdr. Jedi Als. Aje Dan Sdr. Israil Als. Rail yang ikut bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak ada dokumen kendaraan atas barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada barang lainnya yang ditemukan selain barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyatakan pada saat kami mendapatkan 2 (dua) unit mobil tersebut, 2 (dua) unit mobil tersebut dilengkapi dengan nomor kendaraan, namun saat kami berada di jalur sawit PT. BJI (Bukti Jagoi Indah), Terdakwa dan Sdr. JEDI Als. AJE membuang nomor kendaraan tersebut untuk menyamarkan kendaraan agar tidak di ketahui berasal dari Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sampai saat ini terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali mengeluarkan barang impor dari negara Malaysia ke Indonesia secara illegal, yaitu : Sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Saputra Als. Syaiful Dan Sdr. Jedi Als. Aje mencuri mobil Mitsubishi Triton warna hitam di lokasi daerah Kuching, Serawak, Malaysia. Mobil tersebut mereka jual kepada orang yang tinggal di Jagoi Babang, namun Terdakwa lupa nama orang tersebut dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta), dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Sekitar awal bulan Januari 2020 Terdakwa bersama Sdr. Saputra Als. Syaiful, Sdr. Jedi Als. Aje Dan Sdr. Israil Als. Rail mencuri mobil Toyota Hilux warna hitam di lokasi daerah Kuching, Serawak, Malaysia. Mobil tersebut Terdakwa jual ke Sdr. DONAL yang tinggal di Jagoi Babang dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta), dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Pada tanggal 01 Februari 2020 Terdakwa bersama Sdr. Saputra Als. Syaiful, Sdr. Jedi Als. Aje Dan Sdr. Israil Als. Rail mencuri mobil Toyota Vios dan Toyota Corolla Altis di lokasi daerah Kuching, Serawak, Malaysia, namun diperjalanan mereka ditangkap dan diamankan oleh petugas Pamantas TNI Jagoi Babang;

- Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak ada melakukan pengurusan dokumen ke Kantor Bea dan Cukai pada saat mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver pada tanggal 01 Februari 2020 dari Serikin Malaysia ke Jagoi Babang, Indonesia;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak ada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Inward Manifest atas pengeluaran barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver pada tanggal 01 Februari 2020;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan mengenal pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lokasi tempat Terdakwa mengambil kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut, karena Terdakwa mencari rumah secara acak, yang Terdakwa ketahui rumah tersebut berada di daerah kuching, Serawak, Malaysia.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berani untuk melakukan pencurian dan perampokan dari Warga Negara Malaysia kemudian mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia secara ilegal karena Terdakwa membutuhkan uang hasil penjualan barang curian tersebut untuk menghidupi keluarga Terdakwa;
- Bahwa terdaka menjelaskan Terdakwa sudah pernah melakukan pemasukan barang impor berupa mobil dari Malaysia ke Indonesia sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, dan dari 2 (dua) kali pemasukan barang impor secara ilegal tersebut Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan Sdr. Aan sudah 3 (tiga) kali mengantarkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Saputra Als. Syaiful, Sdr. Jedi Als. Aje Dan Sdr. Israil Als. Rail ke Kuching, Serawak, Malaysia, untuk sekali mengantar ke Kuching Sdr. Aan meminta upah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengenal Sdr. Jedi Als. Aje Dari Sdr. Saputra Als. Syaiful Karena Sdr. Jedi Als. Aje Sering Main Ke Rumah Sdr. Saputra Als. Syaiful dan terdakwa berkenalan disana;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa kepada Sdr. DONAL, Terdakwa mengenalnya sejak Januari 2020, mereka mengenal karena hubungan pekerjaan saja;
- Bahwa terdakwa menyatakan benar mobil yang ditunjukkan adalah mobil yang Terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Jedi Als. Aje, Sdr. Saputra Als. Syaiful Dan Sdr. Israil Als. Rail dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia secara ilegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789.
2. 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ.
3. Uang Ringgit Malaysia RM. 1.412,- (seribu empat ratus dua belas ringgit

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



malaysia), yang terdiri dari :

- Pecahan RM. 1,- (satu ringgit malaysia) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar.
 - Pecahan RM. 5,- (lima ringgit malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Pecahan RM. 10,- (sepuluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Pecahan RM. 20,- (dua puluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Pecahan RM. 50,- (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
 - Pecahan RM. 100,- (seratus ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar.
4. 1 (satu) gunting besi warna hijau.
 5. 2 (dua) buah obeng warna kuning.
 6. 2 (dua) buah buku.
 7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna hitam.
 8. 1 (satu) buah kalung berwarna emas.
 9. 1 (satu) buah cincin berwarna perak.
 10. 1 (satu) buah anting berwarna perak.
 11. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung.
 12. Kartu Tanda Penduduk an. JEDI dengan NIK. 6107071012870002.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang dibacakan keterangannya dalam persidangan yaitu Berita Acara Taksiran PT Pegadaian (Persero) Nomor: 159/1086400/2020 tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa bersama rekan-rekannya, yaitu JEDI als. AJE anak JISEN, SAPUTRA Als. SYAIFUL dan ISRAIL Als. RAIL dilakukan penindakan oleh Pamtas TNI karena membawa masuk 2 (dua) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios dan Toyota Corolla Altis dari Malaysia yang tidak dilengkapi atau memiliki bukti kepemilikan maupun dokumen impor terhadap kedua mobil tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan pencurian terhadap kedua mobil tersebut dan barang-barang lainnya berupa Uang Ringgit Malaysia RM1.412,00 (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia), 1 (satu) buah kalung berwarna emas, 1 (satu) buah

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin berwarna perak, 1 (satu) buah anting berwarna perak, dan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dari Malaysia, dan kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya berangkat menggunakan mobil curian beriringan ke Jagoi Babang melalui Kampung Serasot - kampung Setas (sebelum kampung Serikin) tembus ke Kebun Sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah), namun mobil yang Terdakwa gunakan ambles dikarenakan jalan rusak. Selanjutnya Sdr. Donal datang dan menarik mobil yang ambles menggunakan mobil Pajero, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan dari kebun sawit PT. BJI tembus ke Kampung Jagoi;

- Bahwa benar kemudian mobil Sdr. JEDI als. AJE anak JISEN jalan di depan mendahului mobil Terdakwa, Sdr. JEDI als. AJE anak JISEN membawa mobil Toyota Vios hasil curian ke gudang milik DONAL yang berada di kebun sawit Dusun Risau dan menunggu Terdakwa sampai ke gudang. Lalu kemudian Terdakwa menelpon Sdr. JEDI als. AJE anak JISEN memberitahukan bahwa dirinya ditahan oleh Pamantas TNI, Sdr. JEDI als. AJE anak JISEN kemudian memberitahukan kepada Sdr. DONAL, Sdr. DONAL kemudian berangkat ke Pos Pamantas. Sekitar setengah jam kemudian Sdr. JEDI als. AJE anak JISEN dijemput oleh Petugas Pamantas TNI Jagoi Babang bersama Sdr. SAPUTRA Als SYAIFUL untuk dibawa ke Pos Pamantas;

- Bahwa benar Terdakwa memasukan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia Terdakwa melewati jalan tikus jalur sawit dari Kampung Serasot (Malaysia) - kampung Setas (sebelum kampung Serikin, Malaysia) tembus ke Kebun Sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) Jagoi Babang, Indonesia karena Terdakwa menghindari petugas Askar (tentara Malaysia) yang berjaga di perbatasan Jagoi Babang – Serikin;

- Bahwa benar tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver dari wilayah Malaysia ke Wilayah Indonesia, karena hal tersebut merupakan keinginan Terdakwa bersama Sdr. JEDI Als. AJE, Sdr. SAPUTRA Als SYAIFUL dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL untuk mendapatkan uang hasil curian atas barang tersebut, yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kedua mobil tersebut, uang dengan jumlah sekitar 1000 ringgit Malaysia, kalung, cincin, anting-anting dan 2 (dua) buah Handphone dari warga negara Malaysia yang tinggal di Kuching. Terdakwa bersama dengan Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL melakukan pencurian dan perampokan dari rumah yang berlokasi di Kuching, Serawak, Malaysia;
- Bahwa benar peralatan yang digunakan oleh Terdakwa berupa gunting besi untuk memotong gembok, obeng membuka pintu, dongrak untuk membuka teralis jendela, golok untuk menakuti korban dan tali rafia untuk mengikat korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dokumen kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit mobil tersebut, keduanya dilengkapi dengan nomor kendaraan. Namun nomor kendaraan tersebut dibuang dengan sengaja untuk menyamarkan mobil tersebut dari petugas, sedangkan untuk dokumen kendaraan memang tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan pengurusan dokumen ke Kantor Bea dan Cukai pada saat mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver pada tanggal 01 Februari 2020 dari Serikin Malaysia ke Jagoi Babang, Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Inward Manifest atas pengeluaran barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver pada tanggal 01 Februari 2020;
- Bahwa benar wilayah kebun sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) yang berada di Desa Take termasuk wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yang secara vertikal juga merupakan wilayah pengawasan pabean Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kantor Pusat DJBC, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah pengawasan pabean KPPBC

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TMP C Jagoi Babang yaitu Kabupaten Bengkayang (kecuali kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Monterado) dan Kabupaten Landak;

- Bahwa benar kerugian Negara atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver tersebut secara illegal adalah sebesar Rp 199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya;
3. Dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai;
4. Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bernama HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan sebagai barang impor menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan) Pasal 2 ayat (1), yaitu “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.” Penjelasan Pasal 2 ayat (1) memberikan penegasan tentang pengertian impor secara yuridis berupa pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 UU Kepabeanan, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan pada Undang-Undang ini, dalam prakteknya ada 2 (dua) dalam pemenuhan kewajiban pabean yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan dalam rangka impor dan/atau ekspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa bersama rekan-rekannya, yaitu JEDI als. AJE anak JISEN, SAPUTRA Als SYAIFUL dan ISRAIL Als. RAIL dilakukan penindakan oleh Pamtas TNI karena membawa masuk 2 (dua) unit mobil jenis sedan merek Toyota Vios dan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



Toyota Corolla Altis dari Malaysia yang tidak dilengkapi atau memiliki bukti kepemilikan maupun dokumen impor terhadap kedua mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa memasukkan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia Terdakwa melewati jalan tikus jalur sawit dari Kampung Serasot (Malaysia) - kampung Setas (sebelum kampung Serikin, Malaysia) tembus ke Kebun Sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) Jagoi Babang, Indonesia karena Terdakwa menghindari petugas Askar (tentara Malaysia) yang berjaga di perbatasan Jagoi Babang – Serikin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengurusan dokumen ke Kantor Bea dan Cukai pada saat mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver pada tanggal 01 Februari 2020 dari Serikin Malaysia ke Jagoi Babang, Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Inward Manifest atas pengeluaran barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver pada tanggal 01 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah “*Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya*”;

Ad.3 Dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kawasan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Kepabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan Tempat Penimbunan Berikat berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Kepabeanan adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Adapun terhadap Tempat Lain di Bawah Pengawasan Pabean merupakan perluasan makna yang merujuk pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 5 ayat (3) UU Kepabeanan, yaitu tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor guna pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Kepabeanan, Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kedua mobil tersebut, uang dengan jumlah sekitar 1000 ringgit Malaysia, kalung, cincin, anting-anting dan 2 (dua) buah Handphone dari warga negara Malaysia yang tinggal di Kuching. Terdakwa bersama dengan Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL, Sdr. JEDI Als AJE dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL melakukan pencurian dan perampokan dari rumah yang berlokasi di Kuching, Serawak, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memasukan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia Terdakwa melewati jalan tikus jalur sawit dari Kampung Serasot (Malaysia) - kampung Setas (sebelum kampung Serikin, Malaysia) tembus ke Kebun Sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) Jagoi Babang, Indonesia karena Terdakwa menghindari petugas Askar (tentara Malaysia) yang berjaga di perbatasan Jagoi Babang – Serikin;
- Bahwa wilayah kebun sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) yang berada di Desa Take termasuk wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yang secara vertikal juga merupakan wilayah pengawasan pabean Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kantor Pusat DJBC, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yaitu Kabupaten Bengkayang (kecuali kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Monterado) dan Kabupaten Landak;

- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver dari wilayah Malaysia ke Wilayah Indonesia, karena hal tersebut merupakan keinginan Terdakwa bersama Sdr. JEDI Als. AJE, Sdr. SAPUTRA Als SYAIFUL dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL untuk mendapatkan uang hasil curian atas barang tersebut, yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah "*dari Kawasan Pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai*"

Ad.4 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara;

Menimbang, bahwa pungutan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Kepabeanan meliputi:

1. Bea Masuk yaitu pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor; dan
2. Bea Keluar yaitu pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengurusan dokumen ke Kantor Bea dan Cukai pada saat mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver pada tanggal 01 Februari 2020 dari Serikin Malaysia ke Jagoi Babang, Indonesia;
- Bahwa kerugian Negara atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut secara illegal adalah sebesar Rp 199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur ini telah terbukti secara hukum;

Ad.5 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengelompokkan orang-orang yang disebut sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Hazewinkel Suringa, *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Guna menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pada umumnya dapat diketahui dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Formil, Tindak Pidana Materiil, dan Tindak Pidana yang Memuat Unsur Kualitas atau Kedudukan Pelakunya;

Menimbang, bahwa Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi *doenplegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain. Dalam menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena tidak dapat di jatuhi pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan *doenpleger* tetapi bersifat *uitlokker* atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Patut di catat untuk adanya suatu *doenplegen* tidak harus seorang *dader* menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama (*meteriel dader*) tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain;

Menimbang, bahwa Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) terjadi dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *madedader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama. Syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori *medeplegen* berdasarkan doktrin adalah:

- 1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;
- 2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesadaran di dalam *medeplegen* apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan pencurian terhadap kedua mobil tersebut dan barang-barang lainnya berupa Uang Ringgit Malaysia RM1.412,00 (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia), 1 (satu) buah kalung berwarna emas, 1 (satu) buah cincin berwarna perak, 1 (satu) buah anting berwarna perak, dan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dari Malaysia, dan kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya berangkat menggunakan mobil curian beriringan ke Jagoi Babang melalui Kampung Serasot - kampung Setas (sebelum kampung Serikin) tembus ke Kebun Sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah), namun mobil yang Terdakwa gunakan ambles dikarenakan jalan rusak. Selanjutnya Sdr. Donal datang dan menarik mobil yang ambles menggunakan mobil Pajero, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan dari kebun sawit PT. BJI tembus ke Kampung Jagoi;
- Bahwa mobil Sdr. JEDI Als AJE jalan di depan mendahului mobil Terdakwa, Sdr. JEDI Als AJE membawa mobil Toyota Vios hasil curian ke

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang milik DONAL yang berada di kebun sawit Dusun Risau dan menunggu Terdakwa sampai ke gudang. Namun kemudian Terdakwa menelpon Sdr. JEDI Als AJE memberitahukan bahwa dirinya ditahan oleh Pamtas TNI, Sdr. JEDI Als AJE kemudian memberitahukan kepada Sdr. DONAL, Sdr. DONAL kemudian berangkat ke Pos Pamtas. Sekitar setengah jam kemudian Sdr. JEDI Als AJE dijemput oleh Petugas Pamtas TNI Jagoi Babang bersama Sdr. SAPUTRA Als SYAIFUL untuk dibawa ke Pos Pamtas;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama rekannya dalam melakukan pencurian hingga berhasil membawa kedua mobil tersebut menggunakan peralatan berupa gunting besi untuk memotong gembok, obeng membuka pintu, dongrak untuk membuka teralis jendela, golok untuk menakuti korban dan tali rapih untuk mengikat korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah “*Turut Serta Melakukan Perbuatan*”

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga, keempat, dan kelima terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA, maka unsur “*Setiap Orang*” telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789.
- b. 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ.
- c. Uang Ringgit Malaysia RM. 1.412,- (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia), yang terdiri dari :
 - Pecahan RM. 1,- (satu ringgit malaysia) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar.
 - Pecahan RM. 5,- (lima ringgit malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Pecahan RM. 10,- (sepuluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Pecahan RM. 20,- (dua puluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Pecahan RM. 50,- (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
 - Pecahan RM. 100,- (seratus ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar.
- d. 1 (satu) gunting besi warna hijau.
- e. 2 (dua) buah obeng warna kuning.
- f. 2 (dua) buah buku.
- g. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna hitam.
- h. 1 (satu) buah kalung berwarna emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah cincin berwarna perak.
- j. 1 (satu) buah anting berwarna perak.
- k. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung.
- l. Kartu Tanda Penduduk an. JEDI dengan NIK. 6107071012870002.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. JEDI als. AJE anak JISEN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara JEDI als. AJE anak JISEN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyelundupan;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara / Daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan, telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara**, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789.
 - b. 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ.
 - c. Uang Ringgit Malaysia RM. 1.412,- (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia), yang terdiri dari :
 - Pecahan RM. 1,- (satu ringgit malaysia) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar.
 - Pecahan RM. 5,- (lima ringgit malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Pecahan RM. 10,- (sepuluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Pecahan RM. 20,- (dua puluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Pecahan RM. 50,- (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
 - Pecahan RM. 100,- (seratus ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - d. 1 (satu) gunting besi warna hijau.
 - e. 2 (dua) buah obeng warna kuning.
 - f. 2 (dua) buah buku.
 - g. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna hitam.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah kalung berwarna emas.
- i. 1 (satu) buah cincin berwarna perak.
- j. 1 (satu) buah anting berwarna perak.
- k. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung.
- l. Kartu Tanda Penduduk an. JEDI dengan NIK. 6107071012870002.

Dipergunakan dalam perkara a.n JEDI als. AJE anak JISEN;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020, oleh kami, **Hendri Irawan, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Larry Izmi, S.H., Richard Oktorio Napitupulu, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fendensius Helmi, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh **Joseca C.I. Itang, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, S.H